PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.

PIKKO LAND DEVELOPMENT

PIAGAM KOMITE AUDIT

COMMITTEE AUDIT CHARTER

DAFTAR ISI *Content*

I. **PENDAHULUAN** *Introduction* 1
   A. **Latar Belakang** *Backgrounds* 1
   B. **Tujuan** *Objectives* 1

II. **KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT** *Audit Committee Membership* 2
   A. **Komposisi Keanggotaan Komite Audit** *Composition of Audit Committee Membership* 2
   B. **Persyaratan Keanggotaan Komite Audit** *Qualification of Audit Committee Membership* 2
   C. **Struktur Komite Audit** *Audit Committee Structure* 3
   D. **Masa Tugas Komite Audit** *Term of Office Audit Committee* 4
   E. **Kode Etik Komite Audit** *Ethic Code of Audit Committee* 4

III. **TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT** *Duties, Responsibilities and Authorities of Audit Committee* 5
   A. **Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit** *Duties and Responsibilities of Audit Committee* 5
   B. **Wewenang Komite Audit** *Authorities of Audit Committee* 5

IV. **TATACARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT** *Processes and Procedures Audit Committee* 7
   A. **Penugasan Umum** *General Assignment* 7
   B. **Penugasan Khusus** *Special Assignment* 9
   C. **Pelaporan Kegiatan** *Activities Reporting* 9
   D. **Rapat Komite Audit** *Audit Committee Meettings* 10

V. **PENUTUP** *Closing* 13

I. PENDAHULUAN
INTRODUCTION

A. LATAR BELAKANG

Piagam ini dikeluarkan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam:

1. Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 jo. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

B. TUJUAN

Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut sebagai Piagam) ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. BACK GROUND

This charter was issued in order to comply with the provisions as contained in:

1. Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 dated September 24, 2004 jo. Kep-643/BL/2012 dated December 7, 2012 on the Establishment and Working Practice Guidelines of Audit Committee.

2. Jakarta Stock Exchange Regulation No. Kep-305/BEJ/07-2004 on Registration of Shares and Equity besides Shares Issued by Listed Company.

B. OBJECTIVES

Audit Committee Charter (hereinafter referred to as the Charter) was compiled as a guideline for Audit Committee to carried out their duties and responsibilities in a consistent, transparent and independent and in accordance with applicable regulations.

II. KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEEE MEMBERSHIP

A. KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komposisi dan struktur keanggotaan Komite Audit Perusahaan sebagaimana yang telah diatur adalah sebagai berikut :

a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan;

b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;

c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

A. AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP COMPOSITION

Composition and structure of the Company Audit Committee membership has been adjusted are as follows:

a. Audit Committee at least consist of 3 (three) persons who are from Independent Commissioner and not a member of the Company;

b. Audit Committee lead by Independent Commissioner;

c. Independent Commissioner is required to meet the following terms :

1) is not a person who works or has an authority and responsibility to plan, manage, control or supervise the Company activity in the last 6 (six) months;

2) do not own the Company shares directly and indirectly;

3) do not have any affiliation with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors, or the Shareholders of the Company; and

4) do not have any business relation in related to the Company business activities directly and indirectly.

B. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotan Komite Audit sebagaimana yang telah diatur adalah sebagai berikut:

a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

c. wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;

B. QUALIFICATION OF AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

Qualifications for Audit Committee membership are as follows:

a. required to have an high integrity, competency, knowledge, experience in accordance with the scope of work, and ability to communicate effectively.

b. required to understand financial statements, business entities, audit processes, risk management, regulation of Capital Market and other related regulations;

c. required to meet the ethic codes of Audit Committee, which has been set by the Company;

d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;

f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;

g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Indenpenden;

h. tidak mempunya saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

d. willing to improve the competence education and training sustainable;

e. required to have at least 1 member with skills background of accounting and/or finance;

f. is not a member of Public Accountant, Legal Consultant, Public Appraisal, or other parties that provides assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consultant services to the Company within the last 6 (six) months;

g. is not a person who works or has an authority and responsibility to plan, manage, control or supervise the Company activity in the last 6 (six) months, except Independent Commissioner;

h. do not have any the Company shares directly and indirectly;

i. in terms of Audit Committee member obtained the Company shares directly or indirectly as a result of legal events, the shares have to be diverted within 6 (six) months after obtained the shares.

j. do not have any affiliation with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors, or the Shareholders of the Company; and

k. do not have any business relation in related to the Company business activities directly and indirectly.

C. STRUKTUR KOMITE AUDIT

C. AUDIT COMMITTEE STRUCTURE

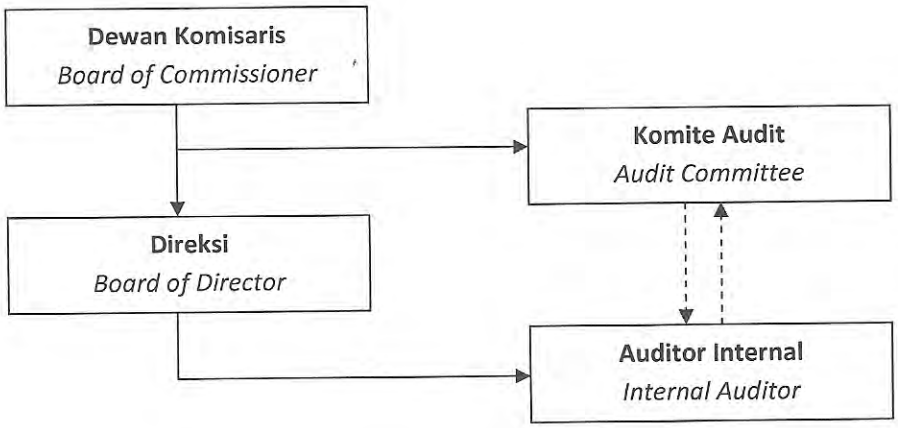

D. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

D. TERMS OF OFFICE AUDIT COMMITTEE

Terms of office Audit Committee should not be longer than 3 (three) years of the terms of office Board of Commissioners as stated in the Company Charter and could only be extended for the next one term period.

E. KODE ETIK KOMITE AUDIT

Kode Etik Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi Komite Audit;

b. melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perusahaan;

c. memberikan pendapat dengan dukungan bukti yang cukup dan kompeten dalam mendukung pendapat dimaksud;

d. menghindari kepentingan pribadi dalam menjalankan seluruh aktivitas sebagai Komite Audit, termasuk menghindari berbagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma yang berlaku;

e. menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, kecuali tindakan dimaksud dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku; dan

f. mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

E. ETHICS CODES AUDIT COMMITTEE

Ethics codes Audit Committee are as follows:

a. affirm highly integrity, professionalism and professional standards of the Audit Committee;

b. perform the duty, authority and responsibility honestly, objectively, and independently for the Company;

c. provide an opinion along with sufficient and adequate supporting evidence to support the opinion referred;

d. avoid personal interests performing all of activities as an Audit Committee, including avoiding activities that are contrary to law, ethics, and norms applicable;

e. keep confidentiality of the Company information, except for action referred is justified by the regulation applied; and

f. develop professional ability and expertise sustainable.

III. TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

DUTIES, RESPONSIBILITES AND AUTHORITIES OF AUDIT COMMITTEEE

A. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

B. WEWENANG KOMITE AUDIT

Wewenang Komite Audit terdiri dari :

a. mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;

b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit;

A. AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Audit Committee duties and resposibilites are as follows:

a. review the financial information that will be issued for public and/or authorities party by the Company such as financial statements, projections, and other reports related to the financial information of the Company;

b. review the conformity to the statutory regulation that relates to the Company business activities;

c. provide in independent opinion if there are any differences judgment between management and Accountant for the services rendered;

d. provide recommendation to the Board of Commissioner regarding determination of Accountant based on independency, scope of audit and fee;

e. review the inspection by the internal auditor and control the following execution by the Board of Directors of the internal auditor findings;

f. review the risk management activities of the Board of Directors;

g. analyze the complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;

h. analyze and provide recommendation to the Board of Commissioner related any conflict interest of the Company; and

i. keep confidentiality of the documents, data and information of the Company.

B. AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

Audit Committee authorities consist of:

a. access the documents, data and information of the employees, funding, assets and any resources needed by the Company;

b. directly communicate with the employee including Board of Directors and other parties such as internal audit, risk management, and Accountant related to the duties and responsibility of the Audit Committee;

c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. conduct independent parties besides the member of Audit Committee to assist the execution of the duties (if necessary); and

d. perform any other authority obtained from the Board of Commissioner.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

PROCESSES AND PROCEDURES OF AUDIT COMMITTEEE

A. PENUGASAN UMUM

Ruang lingkup penugasan umum Komite Audit terdiri dari:

1. Laporan Keuangan

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

- Menelaah proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan/prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku telah terpenuhi.
- Menelaah laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Audit Komite mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan melaporkannya kepada Komisaris.
- Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

2. Usulan Auditor Eksternal

- Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

3. Supervisi Audit

Komite Audit melakukan supervise audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain :

- Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.

A. GENERAL ASSIGNMENT

The scopes of general assignment of Audit Committee consist of:

1. Financial Statements

Audit Committee assign to monitor and to encourage the Company financial statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards that applied in Indonesia.

- Review the processes of financial statement preparation by emphasizing that applicable standards and policies of financial/ accounting principles are met.
- Review the financial statement that presented in accordance to the general accepted accounting principles. If there is any issue that can interfere the fairness of the presentation, the Audit Committee will discuss the issue with management and report to the Commissioner.
- Review the financial statements and other information have been presented correctly and accurately base on the financial accounting data and management, and the assumptions used are in accordance with healthy business practice.

2. External Auditor Recommendations

- Audit Committee recommend to the Board of Commisioner of the prospective external auditor including the reason and the amount of the suggestion services fee for the external auditor.
- The recommendation is based on consideration of legal requirements, independency and competency.

3. Audit Supervision

Audit Committee conduct the audit supervision to make sure the external auditor implements the Proffesional Standards of Public Accountant and General Accepted Accounting Principles that applied in Indonesia and be objective and independent to perform their duties, such as:

- Monitoring of audit implementation and controlling audit findings discussion between external auditor and management.

- Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.

- Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan *management letter* kepada Direksi.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam menjalankan tugas tersebut :

- Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

- Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit dalam hal penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Komisaris dan membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

- Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Internal Audit melalui analisa laporan Internal Audit yang disampaikan dan rapat berkala untuk membahas tindak lanjut temuan hasil internal audit dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas internal audit.

5. Ketaatan pada GCG dan Peraturan

- Komite Audit memonitor pelaksanaan/ penerapan *Good Corporate Governance* di Perusahaan.
- Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

- External Auditor is required to communicate to Audit Committee about the important matter in accordance to SPAP.

- Convince the auditor external has delivered the management letter to the Board of Directors.

4. Internal Control

Internal Control is a process implemented by management and employee that designed to obtain adequate confidence to achieve operational efficiency and effectivity, reliability financial reporting, and comply to the applicable regulation.

Audit Committee monitors the adequacy management efforts in implementing, developing and maintaining the effective internal control system. From the monitoring results, if there is any weakness, Audit Committee will provide suggestions to improve and increase the effectivity of the internal control system.

In performing the duties:

- Audit Committee may use external auditor report or communicate with the external auditor to identify any possibility of internal control weakness.

- Audit Committee coordinates with Internal Audit of the presentation internal audit activities report periodically to the Commisionner and discuss any findings and other matters that indicate internal control weakness, inefficient operational of the Company, mistake in implementing the accounting standard, and violation to the applicable regulations.

- Audit Committee monitors the execution of internal audit duties from internal audit report analysis and the regular meeting to discuss the follow-up of internal audit findings and obstacles encountered in the implementation of internal audit assignments.

5. Compliance to GCG and Regulation

- Audit Committee monitored the execution/ implementation of Good Corporate Governance of the Company.
- Audit Committee monitored the compliance to the regulation related to the Company operation.

B. PENUGASAN KHUSUS

1. Tugas Khusus dari Komisaris

a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat nama yang diberi tugas, sifat penugasan, lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, serta jangka waktu penugasan.

b. Lingkup pekerjaan tugas khusus ditentukan oleh Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Dalam melaksanakan tugas khusus, Komite Audit berhak :

- melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Komisaris.
- Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Internal Audit atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

d. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan khusus kepada Komisaris.

2. Ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Sehubungan dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan ke Komite Audit maka Komite Audit berkewajiban untuk melakukan penelaahan atas hal tersebut dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait di dalam Perusahaan dan memantau tindak lanjutnya.

Komite Audit juga dapat meminta dilakukan audit investigasi atas pengaduan dan pelaporan tersebut dengan bekerjasama dengan auditor internal dan/atau manajemen dan/atau konsultan/tenaga ahli independen dari luar Perusahaan.

C. PELAPORAN KEGIATAN

a. Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

B. SPECIAL ASSIGNMENT

1. Special Assignment from Commissioner

a. Granting special assignment to the Audit Committee by the Commissioner conducted with a written instruction that contains the name of the person who is assigned, nature, scope, goals and objectives, and the duration of the assignment.

b. The scope of the special assignment is assigned by the Commissioner as long as it does not contradict with the applicable regulations.

c. In performing these special assignment, Audit Committee has the right to:

- conducted of review of all records, documents, and other information, including minutes of meeting of the Board of Directors and Commissioners.
- if needed, perform the audit investigation cooperate with the Internal Auditor or the expert or consultant to assist the Audit Committee.

d. Audit Committee presents the execution report of the special assignment to the Commissioner.

2. Provision on the Handling Complaints and Reporting related the Allegation of the Financial Reporting Violation

If there are any complaints of reportings related to the allegation of the financial reporting violation to the Audit Committee, Audit Committee is required to review and to forward those matter to the related internal parties of the Company and monitor the execution.

Audit Committee may request an audit investigation on the complaints and the reporting by cooperating with the internal auditor and/or management and/or consultant/ the expert independent from external Company.

C. REPORTING ACTIVITIES

a. Audit Committee is required to present regular report to the Board of Commissioner of all the assignment.

b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

c. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK (d/h Bapepam-LK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf C wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan /atau laman (*website*) Perusahaan.

D. RAPAT KOMITE AUDIT

a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

b. Audit Committee is required to present yearly report regarding the Audit Committee performance, that will be disclosed in the Annual Report of the Company.

c. The Company is required to inform to OJK (formerly Bapepam-LK) regarding the appoinment and discontinuation of the Audit Committee within 2 (two) working days after the appointment of discontinuation.

d. The information regarding the appointment and discontinuation as referred to point C is required to be publicize in the stock exchange website and/or the Company website.

D. AUDIT COMMITTEE MEETING

a. Audit Committee conducted regular meeting at least one in 3 (three) months.

b. Audit Committee Meeting can only be performed when attended by at least ½ (one of two) of the members.

c. Decision making on the Audit Committee meeting is agreed based on deliberation and consensus.

d. Every Audit Committee meeting will be noted in the minutes of meeting, including if there is dissenting opinions, which signed by all of attending Audit Committee members and will be conveyed to the Board of Commissioner.

V. PENUTUP
CLOSING

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

1. This Audit Committee Charter is effectively valid from the date of appointment.
2. This Audit Committee Charter will be evaluated periodically to adjust to the applicable regulations.
3. The performance of the Audit Committee is evaluated both individually and collectively, is conducted yearly by the Board of Commissioner.

Jakarta, 1 Desember 2013
PT Pikko Land Development Tbk.

Husni Thamrin Mukti
Komisaris Utama *President Commissioner*

Kwan Sioe Moei
Komisaris *Commissioner*

Elizabeth Jane
Komisaris *Commissioner*